

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT HAPPY LAND MEDICAL CENTRE
DENGAN
LPPM UIN SUNAN KALIJAGA
TENTANG
KERJA SAMA PELAYANAN PENDAMPINGAN PASIEN DIFABEL**

Nomor : 020/MOU/HLMC/VII/2023

Nomor : B-3029.9/Un.02/HK07/07/2023

Pada hari ini Senin tanggal 10 bulan Juli tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Noor Istichawari, M.M.** yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Ipda Tut Harsono, 53, Yogyakarta dalam hal ini bertindak selaku **Direktur Rumah Sakit Happyland Medical Centre** dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”
2. **Dr. Muhrisun, BSW, MSW,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkantor di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEDUA”

Bahwa “PIHAK PERTAMA” dan “PIHAK KEDUA” secara bersama-sama disebut PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut: PIHAK”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

**PASAL 1
MAKSUD & TUJUAN**

PARA PIHAK bekerja sama untuk Pelayanan Pendampingan RS Happy Land dalam melakukan komunikasi dengan pasien difabel dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pasien difabel.

PASAL 2

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan data atau informasi secara jelas kepada **PIHAK KEDUA** tentang adanya pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pihak pertama yang membutuhkan pelayanan Pendampingan di RS Happy Land dalam melakukan komunikasi dengan pasien difabel.
2. **PIHAK PERTAMA** menghubungi melalui telepon atau media komunikasi lainnya tenaga komunikasi dari **PIHAK KEDUA**. Jika ada permintaan pelayanan Pendampingan RS Happy Land dalam melakukan komunikasi dengan pasien difabel.
3. **PIHAK PERTAMA** mendapatkan Pelayanan Pendampingan RS Happy Land dalam melakukan komunikasi dengan pasien difabel dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pasien difabel.

PASAL 3

KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA wajib menjaga data, dokumen dan informasi rahasia terkait **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada informasi bisnis, data pasien dan orang tua. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini. Kewajiban menjaga Kerahasiaan ini berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

PASAL 4

PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan membayar uang transport sebagai Jasa Pelayanan Pendampingan setiap satu kali kehadiran dengan durasi maksimal dua jam sebesar Rp. 100.000,-/ pasien. Jika lebih dari 2 jam maka dikenakan tambahan uang transport.

PASAL 5

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** dilakukan setelah invoice tagihan dari **PIHAK KEDUA** diterima.

2. Pembayaran dari PIHAK PERTAMA dilakukan secara transfer bank ke nomor rekening fasilitator yang bertugas.
3. PIHAK PERTAMA melampirkan/ menunjukkan bukti transfer yang sah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan memberikan kuitansi pembayaran yang sah untuk PIHAK PERTAMA.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2028.
2. Jangka waktu kerja sama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Ayat 1 dapat diperpanjang setiap periodenya dengan addendum melalui persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.
3. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya waktu perjanjian kerja sama sesuai Ayat 1 Pasal ini, dapat memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya perjanjian yang diinginkan oleh salah satu pihak.

PASAL 7

LAIN-LAIN

Hal – Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disusulkan kemudian, Jika timbul perselisihan akibat penyimpangan dalam perjanjian ini akan diselesaikan oleh Para Pihak secara Musyawarah dan kekeluargaan.

PASAL 8

KONTAK PERSON

1. PIHAK PERTAMA (Rumah Sakit Happy Land Medical Centre) :
Alamat : Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta
Telepon : (0274) 550060 /08112862229 (marketing)
Email : marketing.rshlmc@gmail.com
NPWP : 02.034.807.4-541.000 a.n. PT. Tri Pillar
2. PIHAK KEDUA (LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Alamat : Jl. Timoho, Papringan, Yogyakarta
Telepon : (0274)586117 / 085266244490
Email : lppm@uin-suka.ac.id
NPWP : 00.158.875.5-542.000 a.n. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditjen
Pendidikan Islam

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Rumah Sakit Happy Land Medical Centre

PIHAK KEDUA,
LPPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



dr. Noor Istichawari, M.M.
Direktur RS



Dr. Muhrisun, BSW, MSW
Ketua LPPM